

GUBERNUR RIAU 'PUSING TUJUH KELILLING' LIHAT DEFISIT APBD RIAU RP 3,5 TRILIUN, SF HARIYANTO: TAK PERLU KHAWATIR, INI HAL BIASA



Sumber gambar:

<https://GoRiau-GubernurRiau'PusingTujuhKelilling'LihatDefisitAPBDRiauRp3,5Triliun,SFHariyanto:TakPerluKhawatir,IniHalBiasa>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau 2025 mengalami defisit besar mencapai Rp 3,5 triliun, terdiri dari defisit anggaran Rp 1,3 triliun dan tunda bayar sebesar Rp 2,2 triliun. Kondisi ini membuat Gubernur Riau, Abdul Wahid, kesulitan mencari solusi untuk menutupi kekurangan tersebut.

Dalam sebuah rapat beberapa hari lalu, Abdul Wahid mengakui bahwa defisit ini merupakan yang terbesar dalam sejarah Riau. "Ini belum pernah terjadi, kepala saya pusing tujuh keliling. Mencari duitnya dari mana?" ujarnya dengan nada khawatir.

Namun, Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, menilai situasi ini sebagai hal yang wajar dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Menurutnya, defisit terjadi akibat ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah. Salah satu faktor utama adalah penurunan dana bagi hasil minyak (PI) yang diterima Riau.

"Pada 2023, kita mendapat dana PI sebesar Rp 1,6 triliun, sementara di 2024 hanya Rp 200 miliar. Ini tentu berdampak pada belanja daerah," jelas Hariyanto saat diwawancarai di Mapolda Riau, Senin (17/3).

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa informasi terkait operasional Pertamina Hulu Rokan (PHR), yang memproduksi hingga 1 juta barel per hari, turut berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Meski biaya operasional tinggi, perusahaan tersebut tetap berupaya memaksimalkan produksi.

Sumber berita:

1. [https://GoRiau-GubernurRiau'Pusing Tujuh Keliling'Lihat DefisitAPBDRiauRp 3,5 Triliun, SF Hariyanto: Tak Perlu Khawatir, Ini Hal Biasa](https://GoRiau-GubernurRiau'Pusing%20Tujuh%20Keliling'Lihat%20DefisitAPBDRiauRp%203,5%20Triliun,%20SF%20Hariyanto:%20Tak%20Perlu%20Khawatir,%20Ini%20Hal%20Biasa,%20%22Gubernur%20Riau%20'Pusing%20Tujuh%20Keliling'%20Lihat%20Defisit%20APBD%20Riau%20Rp%203,5%20Triliun,%20SF%20Hariyanto:%20Tak%20Perlu%20Khawatir,%20Ini%20Hal%20Biasa%22,%2017%20Maret%202025;), "Gubernur Riau 'Pusing Tujuh Keliling' Lihat Defisit APBD Riau Rp 3,5 Triliun, SF Hariyanto: Tak Perlu Khawatir, Ini Hal Biasa", 17 Maret 2025; dan
2. [https://Defisit Anggaran Riau Capai Rp3,5 Triliun, SF Hariyanto: Hal Biasa](https://Defisit%20Anggaran%20Riau%20Capai%20Rp3,5%20Triliun,%20SF%20Hariyanto:%20Hal%20Biasa,%20%22Defisit%20Anggaran%20Riau%20Capai%20Rp3,5%20Triliun,%20SF%20Haryanto:%20Hal%20Biasa%22,%2018%20Maret%202025.), "Defisit Anggaran Riau Capai Rp3,5 Triliun, SF Haryanto: Hal Biasa", 18 Maret 2025.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penjelasan mengenai belanja yang melampaui Tahun Anggaran sebagai berikut.
 - 1) Ketentuan Umum
 - a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:
 - 1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
 - 2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - 3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan
 - 4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
 - b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

- 1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
 - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
 - 3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
- 1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
 - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
 - 3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
- 1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
 - 2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
 - 4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
 - 5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan

pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

- 1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
 - 2) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
 - 3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
 - 4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD;
- h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memberikan penjelasan mengenai penyusunan APBD sebagai berikut :
- 1) Pasal 4, huruf a yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Angka 3.6 Kebijakan Surplus dan Defisit yang mengatur bahwa :
 - a. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD;
 - b. Huruf c, angka 1) “defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah”
 - c. Huruf c, angka 10) “dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah daerah melaporkan rencana defisit APBD untuk TA berikutnya kepada Menteri dan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, paling lambat bulan September TA berjalan”.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.